



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

Persetujuan pendirian Lembaga pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar rt / rw
2. proposal pendirian lembaga pendidikan
3. fotocopy akta pendirian yayasan dibuat dihadapan notaris dan disahkan oleh kemenkumham
4. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik
5. fotocopy kartu keluarga
6. fotocopy akta pendirian sekolah disahkan oleh notaris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran
2. penyerahan berkas yang telah dibawa pemohon dan di isikan oleh petugas
3. pemeriksaan berkas dokumen
4. peninjauan lapangan
5. penerbitan dokumen yang sudah ditanda tangani oleh petugas dan dilakukan penomoran oleh petugas
6. penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

kurang dari sama dengan 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

1. formulir persetujuan pendirian lembaga pendidikan

Pengaduan Layanan

1. memberikan salam
2. menanyakan perihal pengaduan
3. mendengarkan dan memperhatikan pengaduan oleh pemohon
4. memberikan solusi kepada pemohon yang melakukan pengaduan
5. memberikan salam